

**PROSES PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK YANG
TERLAMBAT MENDAFTARKAN KELAHIRANNYA DAN
AKIBAT HUKUMNYA**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta dan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Surakarta)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat guna Mencapai Derajat
Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:

SUKEKSI WULANDARI

C 100 060 020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. Keberhasilan di dalam pembangunan di suatu negara, tidak lepas dari peran manusia sebagai faktor utama yang eksistensinya tidak dapat digantikan oleh alat-alat ataupun mesin yang modern sekalipun.

Demi kelangsungan hidup manusia yang lestari dan seimbang, maka manusia itu membentuk keluarga yang terlebih dahulu mengadakan perkawinan lalu, dari keluarga yang baru dibentuk itu akan dimungkinkan kelahiran anak yang diharapkan sebagai akibat dari perkawinan tersebut, dan anak yang lahir inilah yang disebut sebagai generasi penerus dari orang tuanya.

Di dalam suatu pembangunan, diperlukan generasi-generasi penerus dalam hal ini khususnya anak yang akan menggantikan generasi yang tua. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak anak demi masa depan mereka yang nantinya akan menjadi generasi-generasi sesuai yang diharapkan oleh bangsa dan negara. Anak sebagai penerus bangsa merupakan asset yang berharga untuk melanjutkan pembangunan, dimana anak (Subyek Hukum) tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum, di dalam

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 21 menerangkan bahwa:¹

”Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”.

Pemberian jaminan terhadap status hukum anak (anak sah), salah satunya adalah dengan kepemilikan akta kelahiran. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 menerangkan bahwa:²

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Hal tersebut sangat sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 yang menyebutkan bahwa:³

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 21.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 .

³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27.

Untuk itu, setiap peristiwa kelahiran harus segera dilaporkan penduduk kepada instansi setempat untuk segera dicatat dan diterbitkan akta kelahirannya sehingga jelaslah identitas anak yang dilahirkan tersebut.

Pada umumnya, status hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan hidup dan akan berakhir dengan kematian bagi dirinya. Peristiwa kelahiran sampai dengan kematian tersebut akan membawa akibat hukum yang sangat penting untuk dirinya sendiri maupun para pihak lain yang berkepentingan.

Akta kelahiran menjadi sangat penting karena dengan akta kelahiran tersebut, seorang anak memiliki bukti secara hukum tentang statusnya sebagai anak sah dimata hukum, sebagai bukti ahli waris yang sah serta memperoleh kedudukan yang pasti sebagai Warga Negara Indonesia. Tetapi dalam kenyataan yang ada di dalam masyarakat, pentingnya akta kelahiran belum diketahui dan disadari oleh masyarakat luas. Banyak faktor menyebabkan keterlambatan dalam kepemilikan akta kelahiran. Faktor-faktor tersebut antara lain:⁴

1. Ketidaktahuan masyarakat tentang kewajibannya untuk segera mendaftarkan peristiwa kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran sebagai jaminan hukum bagi anak, dimasa yang akan datang.
3. Pandangan masyarakat yang keliru mengenai proses kepemilikan akta kelahiran anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang membutuhkan waktu yang lama.
4. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat kepada masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran.

⁴ Dayu Widarini, 2007, *Karya Ilmiah Tugas Akhir*, UNS, Hal.2

Dapat dikatakan sebagai anak yang sah dari orang tuanya apabila anak tersebut dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan otentik. Alat bukti yang sah tentunya adalah alat bukti tertulis yang otentik yang menerangkan tentang suatu hal agar hal tersebut mempunyai dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat.

Demikian pula dengan peristiwa kelahiran seseorang, peristiwa kelahiran itu perlu mempunyai bukti yang tertulis dan otentik karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat akta kelahirannya yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang yang mengeluarkan akta tersebut.⁵

Apabila kita lihat di Indonesia maka yang berhak mengeluarkan akta kelahiran seseorang adalah Lembaga Catatan Sipil. Hal ini dapat kita lihat bahwa salah satu fungsi kantor Catatan Sipil adalah menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, hal ini terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983. Setelah ditetapkannya Keputusan Presiden tersebut maka setiap peristiwa kelahiran didalam keluarga perlu didaftarkan di Catatan Sipil untuk mendapatkan akta kelahiran.

Akta kelahiran dapat dijadikan jati diri atau alat membuktikan diri atas pemiliknya sebab dalam suatu akta kelahiran tersebut akan dicantumkan dengan jelas tentang hari, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran serta ditegaskan nama orang tua yang melahirkan oleh karena itu, akta kelahiran dapat

⁵ Victor M. Situmorang, Cormentina Sitanggang, 1996, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 40.

membuktikan bahwa orang tersebut telah mencapai umur tertentu untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, misalnya perkawinan. Selain itu adapun kegunaannya sampai sekarang ini disamping untuk administrasi penduduk, mengenai status anak, memasuki sekolah, pembuktian dimuka sidang, tetapi akta kelahiran juga mempunyai arti yang sangat penting dan sangat luas.

Di dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah".⁶

Sedangkan anak diluar kawin dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan bahwa:⁷

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut pada ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akta kelahiran memuat secara lengkap dan cermat tentang berbagai hal yang harus ditulis dalam akta tersebut dan akta kelahiran merupakan akta otentik dimana akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pegawai Catatan Sipil.

Lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh Pemerintah yang bertugas untuk mencatat atau mendaftarkan setiap peristiwa yang penting yang dialami warga masyarakat seperti misalnya

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 42.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 43.

kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan, kematian dan lain sebagainya.⁸ Sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti-bukti kejadian tersebut, karena mungkin juga ada orang ketiga mempunyai kepentingan untuk mengetahui tentang peristiwa-peristiwa tersebut.

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana setempat ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Apabila peristiwa kelahiran itu telah lampau waktu untuk didaftarkan, maka untuk dilakukan pencatatan atau pendaftaran perlu ada surat penetapan dari hakim pengadilan.⁹ Jadi apabila anak yang terlambat mendaftarkan kelahirannya wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

10

”Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat (dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri)”.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan keterlambatan dalam memperoleh akta kelahiran adalah apabila pencatatan suatu peristiwa kelahiran yang seharusnya didaftarkan ke suatu lembaga yang berwenang telah melampaui batas yang telah ditentukan yaitu 60 (enam puluh) hari

⁸ Victor M. Situmorang, Cormentyna Sitanggang, Op. Cit., hal 110.

⁹ Abdul kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 50.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 32.

sampai dengan 1 (satu) tahun sejak kelahiran sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

Banyaknya masyarakat yang sibuk dengan pekerjaannya sering kali mengakibatkan mereka menjadi kurang paham akan pentingnya suatu akta kelahiran sehingga menjadikan keterlambatan dalam mendaftarkan suatu peristiwa kelahiran dan mengakibatkan keterlambatan dalam kepemilikan akta kelahiran.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengamati, mempelajari dan memahami mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta kelahiran terutama untuk anak-anak yang terlambat mendapatkan akta kelahiran dikarenakan terlambat dalam mendaftarkan kelahirannya. Oleh karena itu penulis memfokuskan penelitian lebih lanjut dengan judul **PROSES PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK YANG TERLAMBAT MENDAFTARKAN KELAHIRANNYA dan AKIBAT HUKUMNYA.**

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam suatu penelitian sangatlah penting karena rumusan masalah ini memberikan arahan yang penting dalam membahas masalah yang diteliti, sehingga penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan terarah sesuai dengan sasaran yang ditentukan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme permohonan pendaftaran untuk memperoleh akta kelahiran bagi anak yang terlambat mendaftarkan kelahirannya?
2. Bagaimana akibat hukum setelah anak memperoleh akta kelahiran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme permohonan pendaftaran untuk memperoleh akta kelahiran bagi anak yang terlambat mendaftarkan kelahirannya.
- b. Penulis ingin mengetahui bagaimana akibat hukum setelah anak memperoleh akta kelahiran.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dengan adanya penulisan skripsi ini, maka penulis berharap penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum perdata yang menyangkut mengenai proses pembuatan akta

kelahiran bagi anak yang belum mendapat akta kelahiran dikarenakan keterlambatan dalam mendaftarkan kelahirannya.

2. Bagi Masyarakat

Dari hasil penulisan skripsi ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca/masyarakat sehingga pembaca/masyarakat mengetahui bagaimana cara atau prosedur mendapatkan akta kelahiran bagi mereka yang terlambat mendaftarkan kelahirannya.

3. Bagi Penulis

Dengan ditulisnya skripsi ini semoga dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum perdata mengenai proses pembuatan akta kelahiran bagi anak yang terlambat mendaftarkan kelahirannya.

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan dicapai. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten dalam penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematis dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, FH UMS, hal 3.

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif sosiologis karena dalam penelitian ini yang dicari adalah aspek-aspek hukum dari proses pembuatan akta kelahiran bagi anak yang terlambat mendaftarkan kelahirannya dan akibat hukumnya.

2. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan/atau objek penelitian sebagaimana adanya.¹² Sehingga penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh mengenai proses pembuatan akta kelahiran terhadap anak yang terlambat mendaftarkan kelahirannya.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data sebagai berikut:

a) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Jakarta: UI Press, hal 12.

- b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil
- e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- f) Yurisprudensi

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku bacaan, artikel ilmiah, dan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan proses pembuatan akta kelahiran bagi anak yang terlambat mendaftarkan kelahirannya.

b) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mempelajari secara langsung data-data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

1) Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Surakarta.

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subyek adalah:

- a) Hakim yang pernah memeriksa perkara tentang penetapan akta kelahiran karena keterlambatan dalam mendaftarkan kelahiran.
- b) Staf Lembaga Catatan Sipil Surakarta yang berkompeten untuk menjelaskan tentang proses pembuatan akta kelahiran bagi anak yang terlambat mendaftarkan kelahirannya.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang digunakan diatas, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

a) Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari kedua bahan hukum tersebut diatas.

b) Studi Lapangan

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian adalah dengan cara:

1. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, untuk kemudian dilakukan pencatatan secara sistematis dan terarah mengenai prosedur

penetapan akta kelahiran bagi anak yang terlambat mendaftarkan kelahirannya di Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan bertanya secara langsung kepada informan atau pihak yang berkompeten dalam suatu permasalahan.¹³ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan Staf Lembaga Catatan Sipil Surakarta.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tata cara pengambilan sample dengan quota sampling yaitu bahwa pengambilan sample ini tidak semua individu diambil sebagai sample. Namun sebagian dengan kriteria bahwa seseorang tersebut berkompeten untuk diwawancarai tentang pembuatan akta kelahiran bagi anak yang terlambat mendaftarkan kelahirannya sehingga dapat diambil kesimpulan sesuai dengan obyek yang diteliti. Adapun yang dijadikan sample adalah Hakim yang pernah memeriksa perkara tentang penetapan akta kelahiran karena keterlambatan dalam mendaftarkan kelahiran dan Staf Lembaga Catatan Sipil Surakarta yang berkompeten untuk menjelaskan tentang proses pembuatan akta kelahiran bagi anak yang terlambat mendaftarkan kelahirannya

¹³ Sugiarto, Dergibson, Siagian Lasmono, Tri Sunaryanto, Deny S. Oetomo, 2001, Teknik Sampling, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis yang sesuai dengan penelitian diskriptif adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi ketentuan-ketentuan hukum, yurisprudensi dan buku-buku yang berkaitan dengan proses pembuatan akta kelahiran bagi anak yang terlambat mendaftarkan kelahirannya selanjutnya dipadukan dengan pendapat responden dilapangan, dianalisis secara kualitatif dan dicari pemecahannya, disimpulkan kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi dari penulisan skripsi ini dan memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung dalam skripsi ini, maka garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini, antara lain berisi :

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Akta Kelahiran

B. Pengertian Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Terlambat
Memperoleh Akta

C. Akibat Hukum Bagi Anak Yang Terlambat Mendaftarkan
Kelahirannya

D. Fungsi Akta Kelahiran

E. Lembaga Yang Berwenang Menerbitkan Akta Kelahiran

F. Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Anak Yang
Terlambat Mendaftarkan Kelahirannya

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Permohonan Pendaftaran Untuk Memperoleh
Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Terlambat Mendaftarkan
Kelahirannya

2. Akibat Hukum Setelah Anak Mendapat Akta Kelahiran

B. Pembahasan

1. Mekanisme Permohonan Pendaftaran Untuk Memperoleh
Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Terlambat Mendaftarkan
Kelahirannya

2. Akibat Hukum Setelah Anak Mendapat Akta Kelahiran

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran